

**PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN MILITER DI INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT STUDI LITERATUR TERHADAP WEWENANG POLISI
MILITER**

Aria Saputra¹, Irwan Triadi²

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence		
Email: 2310611323@mahasiswa.upnvj.ac.id irwantriadi1@yahoo.com	No. Telp:	
Submitted 24 Mei 2025	Accepted 27 Mei 2025	Published 28 Mei 2025

ABSTRACT

Military police are units or institutions within the armed forces that have the duty and authority to enforce law and discipline in the military environment. This article discusses the comparison of the military justice systems in Indonesia and the United States. The approach used is normative juridical through a literature study with a special focus on the authority held by the military police in both countries. In Indonesia, they have the authority to enforce internal discipline within the TNI structure, while in the United States, they operate within a broader legal framework regulated by the Uniform Code of Military Justice (UCMJ). This article explores the constitutional basis, scope of jurisdiction, procedural mechanisms, and operational limits of military law enforcement. The results show that there are significant structural and procedural differences, especially in terms of the scope of authority held by the Military Police. This study identifies the advantages and disadvantages of each system and suggests institutional reforms that are in accordance with international human rights.

Keywords: Military Justice, Indonesia, America, Military Police, Authority

ABSTRAK

Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Artikel ini membahas perbandingan sistem peradilan militer di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi literatur dengan fokus khusus pada wewenang yang dimiliki oleh polisi militer dalam kedua negara. Di Indonesia, mereka memiliki wewenang untuk melakukan penegakan disiplin internal dalam struktur TNI, sedangkan di Amerika Serikat, mereka beroperasi dalam kerangka hukum yang lebih luas yang diatur oleh Uniform Code of Military Justice (UCMJ). Artikel ini mengeksplorasi dasar konstitusional, cakupan yurisdiksi, mekanisme prosedural, serta batas operasional dari penegakan hukum militer. Hasil menunjukkan bahwa ada perbedaan struktural dan prosedural yang signifikan, terutama dalam hal lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Polisi Militer. Kajian ini mengidentifikasi keuntungan dan kekurangan dari masing-masing sistem serta menyarankan reformasi institusi yang sesuai dengan hak asasi manusia internasional.

Kata kunci: Peradilan Militer, Indonesia, Amerika, Polisi Militer, Wewenang

PENDAHULUAN

Peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang secara khusus dirancang untuk mengatur, menegakkan disiplin, dan mengadili prajurit atas pelanggaran hukum, baik yang bersifat disipliner maupun pidana. Keberadaan sistem peradilan militer ini tidak terlepas dari karakteristik khas militer sebagai institusi yang menuntut ketaatan hierarkis, kedisiplinan tinggi, serta pelaksanaan tugas yang seringkali melibatkan penggunaan kekuatan dan senjata. Oleh karena itu, keberadaan aparat penegak hukum internal seperti Polisi Militer menjadi penting dalam menjaga tertib hukum di lingkungan militer. Di Indonesia, sistem peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini mengatur bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk pada sistem hukum tersendiri yang terpisah dari yurisdiksi peradilan umum.

Polisi Militer memiliki peran sebagai penyidik dan penyidik dalam proses hukum militer, serta bertugas menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan kesatuan TNI. Namun,

dalam praktiknya, sistem ini kerap menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta tumpang tindih yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum, khususnya ketika prajurit terlibat dalam tindak pidana yang berdampak pada warga sipil.¹ Kritik terhadap sistem peradilan militer di Indonesia umumnya berkaitan dengan kekhawatiran akan potensi impunitas, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan hukum yang menempatkan anggota militer sepenuhnya dalam lingkup yuridiksi militer membuat proses hukum menjadi kurang terbuka dan minim pengawasan dari institusi sipil atau independen.²

Berbeda dengan beberapa negara lain yang telah mereformasi sistem peradilan militernya. Amerika Serikat adalah salah satunya, yang menerapkan Uniform Code of Military Justice (UCMJ). UCMJ memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif, menjamin hak-hak prajurit secara lebih seimbang, dan memungkinkan lembaga yudikatif dan legislatif untuk mengawasi dari luar.³ Polisi Militer di Amerika Serikat tidak hanya menjaga disiplin di sekitar militer, tetapi juga memiliki otoritas yang lebih luas untuk menegakkan hukum pidana militer dan melindungi hak-hak dasar prajurit.⁴ Selain itu, sistem pengadilan militer Amerika bertujuan untuk memastikan proses hukum yang adil, termasuk hak untuk meminta penasihat hukum, melakukan banding, dan, dalam beberapa kasus, memiliki akses ke pengadilan sipil. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan sistem hukum militer dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Studi perbandingan sangat penting karena ada banyak perbedaan antara kedua negara dalam mengelola peradilan militer, terutama dalam hal kewenangan Polisi Militer. Dengan mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas sistem hukum militer, khususnya dalam konteks penegakan hukum oleh aparat Polisi Militer, maka penelitian ini diarahkan untuk melakukan kajian perbandingan antara sistem peradilan militer di Indonesia dan Amerika Serikat.⁵ Penelitian dilakukan melalui metode studi literatur dengan menelaah regulasi perundang-undangan, asas-asas hukum militer, doktrin para ahli, serta praktik institusional yang berkembang dalam kedua sistem hukum tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah aspek kewenangan Polisi Militer dari perspektif yurisdiksi, mekanisme penegakan hukum, dan hubungannya dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Dengan melihat cara masing-masing negara membuat struktur dan fungsi institusi peradilan militernya, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya di dunia akademik tetapi juga di dunia nyata bagi pemangku kebijakan untuk membantu reformasi hukum militer Indonesia.⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong pembentukan sistem peradilan militer yang efektif dalam menjaga disiplin militer dan mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan hukum antara otoritas militer dan hak-hak individu prajurit. Metode ini diharapkan dapat membantu sistem hukum militer Indonesia menjadi lebih profesional, kontemporer, dan sesuai dengan standar hukum internasional.⁷

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana sistem peradilan militer di Indonesia dan Amerika Serikat diatur dan dijalankan?
2. Apa saja perbedaan kewenangan Polisi Militer di Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Adakah dampak langsung dari perbedaan sistem peradilan militer terhadap tingkat kepercayaan publik dan perlindungan hak asasi prajurit?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni mengkaji bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, literatur hukum, dan dokumen pengadilan. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan.

PEMBAHASAN**Sejarah Dan Evolusi Sistem Peradilan Militer**

Sistem peradilan militer di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki akar sejarah yang berbeda, meskipun keduanya dirancang untuk mencapai tujuan yang sama: menjaga disiplin, tata tertib, serta penegakan hukum di lingkungan militer. Di Indonesia, cikal bakal sistem peradilan militer dapat ditelusuri sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada saat itu, militer kolonial Belanda memiliki pengadilan tersendiri yang dikenal dengan *Krijgsraad* (Dewan Perang), yang mengadili anggota militer atas pelanggaran hukum militer. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mewarisi sebagian struktur dan norma hukum dari sistem kolonial tersebut. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, sistem peradilan militer masih bersifat sementara dan belum tertata secara komprehensif.⁸

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, yang menyatukan yurisdiksi pengadilan sipil dan militer, tetapi itu tidak bertahan lama karena Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) semakin kuat selama Orde Baru dan Orde Lama, yang menuntut sistem hukum yang berbeda yang lebih sesuai dengan struktur militer yang berkembang.⁹ Puncaknya terjadi ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang masih berlaku hingga hari ini. UU ini menetapkan struktur, fungsi, dan yurisdiksi pengadilan militer Indonesia, termasuk peran Polisi Militer sebagai penyidik dan penyelidik dalam sistem peradilan militer. Namun demikian, telah lebih dari dua puluh tahun berlalu sejak undang-undang tersebut disetujui, dan hanya sedikit perbaikan yang signifikan telah dicapai dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sipil terhadap proses peradilan militer.¹⁰

Sejarah peradilan militer Amerika Serikat, di sisi lain, lebih berkembang. Peradilan militer selama Revolusi Amerika (1775–1783) menggunakan aturan dasar seperti Articles of War, yang berasal dari praktik militer Inggris.¹¹ Sistem ini terus digunakan dan diperbarui setelah kemerdekaan seiring dengan perkembangan institusi militer. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, ada perubahan besar. Banyak orang mengkritik ketidakadilan pengadilan militer selama perang, terutama terkait pelanggaran hak-hak terdakwa. Untuk menanggapi kritik tersebut, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Uniform Code of Military Justice (UCMJ) pada tahun 1950.¹² UCMJ menciptakan kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur semua anggota militer aktif, cadangan, dan taruna. Ini juga menggantikan sistem yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing angkatan.

UCMJ menyusun prosedur hukum pidana militer secara menyeluruh dan menyediakan berbagai perlindungan hukum, seperti hak untuk mendapatkan penasihat hukum, mekanisme banding, dan pembentukan pengadilan independen seperti Court of Appeals for the Armed Forces.¹³ Kongres juga secara teratur merevisi dan mengubah UCMJ sesuai dengan perubahan standar hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Reformasi terakhir yang signifikan adalah amandemen yang memperketat proses penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan militer. Kasus-kasus ini sebelumnya banyak dikritik karena ditangani secara internal tanpa adanya tanggung jawab eksternal yang memadai.

Oleh karena itu, dalam perbandingan, sejarah dan perkembangan sistem peradilan militer di Amerika Serikat menunjukkan upaya terus-menerus untuk menyelaraskan fungsi militer dengan standar hukum kontemporer, transparansi, dan akuntabilitas sipil. Namun, di Indonesia, sistem peradilan militer masih sangat terikat pada paradigma otoriter yang diwariskan dari Orde Baru, sehingga pentingnya melakukan reformasi menyeluruh baik dari segi struktur maupun kelembalanya.¹⁴

Studi Kasus Nyata**Kasus Cebongan (Indonesia, 2013)**

Pada 23 Maret 2013, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Yogyakarta, diserbu oleh sekelompok anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), yang mengeksekusi empat tahanan atas tuduhan pengeroyokan terhadap rekan mereka, Serka Heru Santoso. Penyerangan terjadi sekitar pukul 01.30 WIB, dan para pelaku yang mengenakan penutup wajah melumpuhkan petugas lapas sebelum menembak mati keempat tahanan dalam waktu sekitar 15 menit.¹⁵

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan vonis kepada para pelaku. Serda Ucok Tigor Simbolon, sebagai eksekutor utama, divonis 11 tahun penjara dan dipecat dari TNI. Dua terdakwa lainnya, Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik, masing-masing dijatuhi hukuman 8 dan 6 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer. Lima terdakwa lainnya yang membantu aksi tersebut divonis 1 tahun 9 bulan penjara namun tidak dipecat.

Meskipun proses hukum berlangsung, persidangan dilakukan di dalam peradilan militer dan tidak terbuka untuk umum, yang menimbulkan kritik dari masyarakat sipil dan lembaga hak asasi manusia yang mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan militer dalam menangani pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggotanya.

Skandal Abu Ghraib (Amerika Serikat, 2003–2004)

Pada akhir tahun 2003, terungkap bahwa tentara Amerika Serikat memperlakukan tahanan di Penjara Abu Ghraib di Irak dengan kejam dan tidak manusiawi. Foto-foto yang menunjukkan tahanan dalam kondisi mengerikan, telanjang, dan diperlakukan secara kejam memicu kemarahan di seluruh dunia. Skandal ini menunjukkan kegagalan moral dalam operasi militer Amerika Serikat di Irak.¹⁶

Pengadilan militer AS mengadili 11 tentara, termasuk perwira rendah. Spesialis Charles Graner dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, dan Spesialis Lynndie England dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Meskipun ada bukti bahwa penyiksaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan interogasi yang lebih luas, tidak ada perwira tinggi atau pejabat sipil yang dihukum.¹⁷

Perusahaan kontraktor militer CACI, yang memberikan layanan kepada personel interogasi di Abu Ghraib, juga dihadapkan pada tuntutan hukum. Juri Amerika Serikat pada tahun 2024 memutuskan bahwa CACI bertanggung jawab atas penyiksaan yang terjadi dan memerintahkan tiga mantan tahanan untuk membayar ganti rugi sebesar \$42 juta.¹⁸

Proses hukum yang terbuka dan melibatkan pengadilan sipil serta militer menunjukkan komitmen sistem hukum AS terhadap transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat kritik terhadap keterlibatan pihak-pihak di tingkat atas dalam kebijakan penyiksaan tersebut.

Sistem Peradilan Militer di Indonesia dan Amerika Serikat diatur dan dijalankan

Sistem peradilan militer di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer¹⁹, yang menegaskan bahwa lembaga ini merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki yurisdiksi khusus terhadap prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, baik yang bersifat militer maupun umum. Struktur kelembagaan terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, bersama dengan Pengadilan Militer Pertempuran untuk wilayah yang dioperasikan. Meskipun demikian, proses peradilan militer dilakukan oleh aparat internal, termasuk hakim militer, yang menimbulkan kekhawatiran tentang independensi mereka dan kemungkinan konflik kepentingan dalam menangani kasus, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.²⁰

Sebaliknya, Uniform Code of Military Justice (UCMJ), yang berlaku sejak 1951 dan secara hukum federal mengatur seluruh personel militer aktif, cadangan, dan taruna akademi militer, menetapkan sistem yang lebih kompleks dan jelas. UCMJ menetapkan proses hukum pidana, prosedur pengadilan, dan perlindungan hukum bagi terdakwa, dan pedoman

pelaksanaannya adalah Manual for Courts-Martial (MCM). Dalam praktiknya, peradilan militer AS terbagi menjadi tiga bentuk utama, yakni Summary Court-Martial, Special Court-

Martial, dan General Court-Martial, dengan jaminan hak-hak hukum berupa penasihat hukum, panel juri, serta proses banding hingga ke United States Court of Appeals for the Armed Forces (CAAF) dan Mahkamah Agung.

Perbedaan signifikan juga tampak dari kewenangan Polisi Militer di kedua negara, di mana Indonesia membatasi peran Polisi Militer hanya pada ranah militer internal, sedangkan di AS, Military Police memiliki cakupan yang lebih luas termasuk menangani kejahatan berat seperti kekerasan seksual serta didukung oleh jaksa militer independen guna meningkatkan akuntabilitas. Melalui perbandingan ini, tampak bahwa sistem peradilan militer Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dari sisi independensi, transparansi, dan perlindungan hak prajurit, yang memperkuat urgensi akan reformasi kelembagaan dan revisi UU No. 31 Tahun 1997 agar sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan standar hak asasi manusia internasional.²¹

Amerika Serikat sejak awal merancang sistem peradilan militernya dalam kerangka federalisme dan demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas serta pemisahan kekuasaan. UCMJ dan institusi pendukungnya berkembang sebagai bentuk kontrol sipil atas militer, sekaligus sebagai jaminan bahwa anggota militer tetap mendapat perlindungan hukum yang layak, sejajar dengan warga sipil, terutama dalam hal pemenuhan hak untuk memperoleh peradilan yang adil (fair trial), transparan, dan tidak bias. Ketentuan seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, mekanisme banding independen, dan keterlibatan aktor yudisial sipil dalam proses pengawasan peradilan militer menunjukkan bahwa sistem Amerika Serikat menempatkan hukum sebagai supremasi yang berlaku pula bagi militer.²²

Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum militer terhadap warga sipil, seperti dalam kasus kekerasan, penghilangan paksa, maupun penyiksaan, sering kali hanya diproses secara internal dan tidak terbuka untuk publik atau media.²³ Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya impunitas dan ketidakadilan bagi korban. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk meninjau kembali batas-batas yurisdiksi militer serta mengkaji kemungkinan integrasi sebagian kewenangan peradilan

Perbedaan kewenangan Polisi Militer di Indonesia dan Amerika Serikat

Perbedaan mendasar antara kewenangan Polisi Militer di Indonesia dan di Amerika Serikat terletak pada struktur hukum dan cakupan yurisdiksi yang diberikan oleh sistem hukum masing-masing negara. Di Indonesia, Polisi Militer merupakan bagian dari struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah komando Panglima TNI dan terbagi dalam tiga satuan matra, yaitu Puspomad (Angkatan Darat), Puspomal (Angkatan Laut), dan Puspomau (Angkatan Udara). Selain peraturan internal TNI, seperti Peraturan Panglima TNI Nomor 20 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan kewenangan Polisi Militer Indonesia untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pengamanan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau disiplin militer.²⁵

Sementara itu, di Amerika Serikat, peran Polisi Militer (Military Police/MP) berada dalam struktur hukum yang lebih terintegrasi dengan sistem peradilan militer federal berdasarkan Uniform Code of Military Justice (UCMJ). Polisi Militer AS tidak hanya bertindak sebagai aparat internal yang menegakkan disiplin, tetapi juga memiliki fungsi yang hampir menyerupai kepolisian sipil dalam hal pelaksanaan tugas penegakan hukum di lingkungan militer, termasuk investigasi awal, pengamanan lokasi kejadian perkara, serta penanganan pelanggaran berat seperti kekerasan seksual, penyerangan, atau pembunuhan. Polisi Militer Indonesia tidak dapat menangani kasus pidana umum yang melibatkan warga sipil atau veteran; mereka hanya dapat menangani anggota militer aktif. Hal ini berbeda dengan kebiasaan di

Amerika Serikat, di mana polisi militer dapat bekerja sama dengan penegak hukum sipil dan bahkan melakukan tindakan hukum bersama dalam wilayah yuridiksi yang berbeda.²⁶

Selain itu, Polisi Militer AS juga terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas multinasional dan operasi luar negeri dengan kompetensi hukum yang diakui secara internasional, misalnya dalam kerangka hukum perang dan hukum humaniter internasional, suatu hal yang masih terbatas di Indonesia. Dari perspektif tanggung jawab, sistem Amerika memungkinkan pengawasan yang lebih terbuka terhadap tindakan Polisi Militer melalui jalur legislatif dan yudisial. Misalnya, penahanan dan penyidikan militer harus dilaporkan dan diawasi oleh lembaga hukum sipil, dan harus ada sistem peradilan terbuka dan banding yang melibatkan pengacara militer independen. Proses pengawasan tindakan Polisi Militer di Indonesia terbatas dan tidak dapat diakses oleh lembaga eksternal. Ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan ketidaktransparanan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terutama terkait masalah sensitif atau penting bagi publik.²⁷

perbedaan kewenangan antara Polisi Militer Indonesia dan Amerika Serikat tidak hanya bersifat administratif atau teknis; sebaliknya, di Amerika Serikat, Polisi Militer termasuk dalam sistem hukum militer yang diatur oleh demokratis dan kontrol sipil, dan di Indonesia, sangat otonom dan tidak diawasi. Akibatnya, meninjau kembali kewenangan dan posisi kelembagaan Polisi Militer sangat penting untuk reformasi sistem hukum militer Indonesia agar lebih transparan dan sesuai dengan hak asasi manusia.²⁸

Dampak langsung dari perbedaan sistem Peradilan Militer terhadap tingkat kepercayaan publik dan perlindungan hak asasi prajurit

Terdapat dampak langsung dari perbedaan sistem peradilan militer terhadap tingkat kepercayaan publik dan perlindungan hak asasi prajurit. Peradilan militer yang berbeda sistemnya dari peradilan umum dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat, terutama jika peradilan militer dianggap tertutup, tidak independen, dan kurang transparan. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi militer dan penegakan hukum secara umum. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hukum atau HAM oleh anggota militer, jika kasus tersebut hanya diadili dalam sistem peradilan militer tanpa pengawasan eksternal atau transparansi publik, masyarakat bisa menganggap bahwa proses hukumnya tidak adil atau bersifat melindungi pelaku.²⁹

Perbedaan sistem peradilan ini juga berdampak besar pada perlindungan hak asasi prajurit. Prajurit dapat mengalami tekanan dari atasan atau terlibat dalam proses hukum, yang mengancam hak mereka untuk proses hukum yang adil dan independen dalam sistem yang hierarkis dan tertutup. Misalnya, mungkin sulit bagi prajurit yang menjadi terdakwa untuk mendapatkan pengacara independen atau menghadapi proses yang tidak memenuhi prinsip peradilan yang adil. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama Pasal 17 dan 18, yang memberikan hak yang sama atas keadilan hukum dan perlindungan.³⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menciptakan dasar hukum untuk peradilan militer di Indonesia, yang memberikan mereka kewenangan untuk mengadili anggota TNI. Namun, dalam praktiknya, peradilan militer sering mendapat kritik dari berbagai lembaga, seperti Komnas HAM dan konstitusionalis, yang mengusulkan agar kasus-kasus tertentu (terutama pelanggaran HAM berat) diadili di pengadilan umum agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa peradilan militer tidak boleh menjadi "tempat berlindung" dari proses hukum yang jelas.³¹

Perbedaan sistem ini memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum dan perlindungan hak-hak dasar prajurit, yang seharusnya dilindungi oleh hukum setara dengan hak warga sipil lainnya. Untuk menjamin keadilan yang menyeluruh, sistem peradilan militer

harus dievaluasi, yang dapat mencakup pembatasan kewenangannya dan penguatan peran pengadilan umum dalam kasus tertentu. Karena itu, reformasi terhadap sistem peradilan militer, khususnya melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk prajurit, mendapatkan perlakuan hukum yang manusiawi, adil, dan setara di hadapan hukum.³²

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis perbandingan antara sistem peradilan militer di Indonesia dan Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa kedua negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun struktur dan kewenangan institusi peradilan militer, khususnya dalam hal peran dan fungsi Polisi Militer. Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan sistem peradilan militer berbasis Uniform Code of Military Justice (UCMJ) yang lebih terbuka, terstruktur, dan menjamin perlindungan hak-hak hukum prajurit secara lebih setara dengan warga sipil.

Kewenangan Polisi Militer di AS mencakup investigasi berbagai pelanggaran serius, didukung dengan sistem pengawasan yudisial dan legislatif yang memungkinkan keterlibatan sipil dalam kontrol militer. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa sistem hukum militer yang demokratis dan akuntabel, seperti di Amerika Serikat, lebih mampu menjamin keadilan hukum dan hak asasi manusia, baik bagi prajurit maupun masyarakat umum. Oleh karena itu, Indonesia perlu mereformasi sistem peradilan militernya, termasuk merevisi UU No. 31 Tahun 1997, untuk memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, membuka ruang bagi pengawasan sipil, serta memastikan bahwa kewenangan Polisi Militer dilaksanakan dalam koridor hak asasi manusia dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. I., & Anggono, B. D. (2024). Implementasi Perbandingan Asas Equality Before The Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dengan Negara Lain. *Al- Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 6(1).
- Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Ismail, K. (2024, November). KEBEBASAN PENDAPAT HAKIM DALAM PERBEDAAN PENDAPAT □ DISSENTING OPINION □ PADA SEBUAH PUTUSAN: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. In *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* (Vol. 1, pp. 294-307).
- Nasir, C. (2020). Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 67-80.
- Parks, W. H. (2004). "Military Justice and Human Rights: The U.S. Experience." *Military Law Review*, 181, 1-58.
- Putra, I., & Lubis, A. F. (2020). Pembaharuan Hukum: Reformasi Sistem Peradilan Militer di Indonesia. *Public Service and Governance Journal*, 1(2), 158-184.
- Putra, I., & Lubis, A. F. (2020). Socio-Cultural: Dalam Perdebatan Penundukan Prajurit TNI dalam Peradilan Umum dengan Peradilan Militer. *Public Service and Governance Journal*, 1(1), 115-134.
- Rasyid, M. A., & Setiawan, I. (2022). Perbandingan Penuntutan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 425- 434.
- Roring, E. B., Athallah, R. A., Situmorang, C. I., Kumor, M. S. D., & Triadi, I. (2024). Perbandingan sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi terhadap stabilitas politik nasional. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 6(1).
- Sari, A. R. F. (2018). *Kewenangan peradilan militer dalam mengadili purnawirawan TNI* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
- Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo